



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SARING, Laki- laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Kantil 022 RT 005/RW 002 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. NIK Nomor 3301051008650001;
2. RASIN AHMAD SUHADI, Laki- laki, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat di Dusun Kedungsari RT 009/RW 003 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. NIK Nomor 3301050106650002;
3. Rianto SIRAN, laki- laki, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat di Dusun Karangpakis, RT 005/ RW 002 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. NIK Nomor 3301052306620002;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada GILANG RAMBU ANARKI, S.H (ADVOKAT) Berkantor di Kantor GRAMADEUS & PATNERS Beralamat di Jalan Pringkuning RT 002 RW 001 Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 53283 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2016 dengan Nomor Register : 176/SK/G/2021/PN Clp, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N

1. SUMARJO, yang beralamat di RT 05/ RW 02 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Watiyem, yang beralamat di RT 06/ RW 02 Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia C/q Pemerintah Provinsi Jawa Tengah C/q Pemerintah Kabupaten Cilacap C/q Kecamatan Nusawungu C/q Pemerintah Desa Karangpakis yang beralamat di Kantor Desa

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementerian Agraria Republik Indonesia C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah C/q Kantor Badan Pertanahan Cilacap (BPN) yang beralamat di Jl. Kauman Nomor 12 Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register perkara gugatan perdata No : 50/Pdt.G/2021/PN Clp tertanggal 14 September 2021 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Nasiyem meninggal dunia pada tahun 2005
2. Bahwa TERGUGAT I dan almarhum istrinya (Nasiyem) semasa hidupnya tidak memiliki keturunan
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Nasiyem memiliki hutang piutang yang belum selesai
4. Bahwa Para PENGGUGAT adalah Para Keponakan dari almarhum Nasiyem (istri TERGUGAT I)
5. Bahwa Para PENGGUGAT telah melunasi hutang almarhum Nasiyem (istri TERGUGAT I) sebagaimana dalam Perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017
6. Bahwa tanah yang dalam perjanjian adalah harta bawaan dari almarhum Nasiyem (istri TERGUGAT I)
7. Bahwa telah dilakukan Kesepakatan bersama pada tanggal 03 Mei 2017 oleh Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT III
8. Bahwa dalam kesepakatan tersebut menerangkan bahwa:
 - 1) Para PENGGUGAT bersedia melunasi hutang almarhum istri TERGUGAT I sebesar 27.360.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) karena TERGUGAT I tidak mampu membayar hutang tersebut
 - 2) Setelah Para PENGGUGAT memenuhi tanggungjawab tersebut diatas

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I menyerahkan secara ikhlas dan sukarela 2 (dua) bidang tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² dan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² kepada Para PENGGUGAT

- 3) Jika ada hutang piutang diluar kesepakatan ini, maka menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT I, bukan kewajiban dari Para PENGGUGAT
9. Bahwa TERGUGAT II adalah anak angkat dari almarhum Nasiyem dan TERGUGAT I
10. Bahwa Kesepakatan yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I di hadiri dan di mediasi oleh TERGUGAT III
11. Bahwa TERGUGAT I dalam kesepakatan bersedia secara ikhlas dan sukarela untuk memberikan 2 (dua) bidang tanah :
 - 1) SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² yaitu sebidang sawah yang terletak di Blok 002 RT 001/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas:
 - Sebelah selatan : Saluran Irigasi
 - Sebelah barat : Saluran Irigasi
 - Sebelah utara : Sanpardi
 - Sebelah timur : Watiyem
 - 2) SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² yaitu tanah yang terletak di jl Yos Sudarso RT 006/ RW 02 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kamboja
 - Sebelah selatan : jalan yos sudarso
 - Sebelah barat : Tasmiyati
 - Sebelah Timur : Nasiyem

Namun TERGUGAT I telah mengingkari karena tidak bersedia balik nama atas tanah sawah tersebut diatas

12. Bahwa Para PENGGUGAT tidak bisa menguasai dan balik nama atas tanah sawah SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² yaitu yang terletak di Blok 002 RT 001/ RW 01 Desa

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang ada dalam kesepakatan tanggal 03 Mei 2017 dengan TERGUGAT I;

13. Bahwa pada tahun 2018 tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² telah diajukan untuk pensertifikatan dan terbit Sertifikat Hak Milik nomor 791 atas nama TERGUGAT II;
14. Bahwa TERGUGAT III mengetahui jika tanah pekarangan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 M² yang terletak di jl Yos Sudarso RT 006/ RW 02 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, tersebut telah di ajukan untuk pembuatan sertifikat hak milik;
15. Bahwa yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 794 adalah TURUT TERGUGAT;
16. Bahwa TERGUGAT I mengingkari kesepakatan untuk balik nama atas tanah sawah yang diperjanjikan sesuai kesepakatan bersama yang telah dibuat pada tanggal 03 Mei 2017 ;
17. Bahwa TERGUGAT I tidak mau menandatangani balik nama sesuai kesepakatan bersama pada tanggal 03 Mei 2017 atas tanah SPPT No. No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² terletak di blok 002 RT 001/RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas:
 - Sebelah selatan : Saluran Irigasi
 - Sebelah barat : Saluran Irigasi
 - Sebelah utara : Sanpardi
 - Sebelah timur : Watiyem
18. Bahwa Para PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan hutang milik almarhum istri TERGUGAT I ;
19. Bahwa Para PENGGUGAT kehilangan 2 (dua) bidang hak atas tanah yaitu:
 - SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² yaitu sebidang sawah yang terletak di Blok 002 RT 001/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap karena TERGUGAT I tidak mau menandatangani balik nama atas sawah tersebut dan TERGUGAT I masih menguasai tanah sawah tersebut;
 - SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² yaitu tanah yang terletak di jl Yos Sudarso RT 006/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap karena TERGUGAT II mendaftarkan tanah yang sudah

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan oleh TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah nyata:

- Bahwa dimana dalam Pasal 1365 berbunyi “ *Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.
- bahwa mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur- unsur:
 - Unsur adanya perbuatan;
 - Unsur perbuatan tersebut melawan hukum
 - Unsur adanya kesalahan;
 - Unsur adanya kerugian;
 - Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para PENGGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdata:
 - Unsur adanya perbuatan:
 1. Bahwa TERGUGAT I telah mengikatkan diri dalam kesepakatan yang dibuat tanggal 03 Mei 2017 yang dalam hal ini pertanggungjawabannya ada pada TERGUGAT I, kesepakatan tersebut adalah sah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat sesuai secara sah sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya*”.
 2. Bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata sesuai dengan 4 syarat yuridis yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



3. Bahwa Para PENGUGAT telah melunasi hutang TERGUGAT I namun TERGUGAT I mengingkari kesepakatan untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah sawah dengan SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo seluas 933 M²
4. Bahwa TERGUGAT II mendaftarkan tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem Nawireja seluas 711 M² kepada Para PENGUGAT
5. Bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak Para PENGUGAT
6. Bahwa TERGUGAT I masih menguasai tanah sawah yang diperjanjikan pada tanggal 03 Mei 2017
7. Bahwa TERGUGAT II bukanlah pemilik dan bukan atas nama tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem Nawireja seluas 711 M² namun pada tahun 2018 terbit Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II
8. Bahwa TERGUGAT III mengetahui pengajuan Sertifikat atas tanah yang ada dalam kesepakatan antara TERGUGAT I dan Para PENGUGAT yaitu SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem Nawireja seluas 711 M² menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 791 atas nama (Watiyem) TERGUGAT II
9. Bahwa TERGUGAT III sebagai pihak yang bertanggungjawab atas diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama (Watiyem) TERGUGAT II
10. Bahwa TURUT TERGUGAT yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 791 atas nama Watiyem (TERGUGAT I)

➤ Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum:

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dengan tidak menyerahkan tanah yang ada dalam perjanjian tanggal 03 Mei 2017 sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi *"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*.
2. Bahwa perbuatan TERGUGAT I telah memenuhi unsur yang ada

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



dalam pasal 378 KUHP:

Unsur Barang siapa

- Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: dimana dalam peristiwa ini TERGUGAT I telah sepakat untuk menyerahkan tanah sebagaimana gugatan Para PENGGUGAT point 2 (dua) diatas
- Menggerakan orang lain untuk/ supaya:
Menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku): bahwa perbuatan TERGUGAT I bersedia menyerahkan tanah dengan syarat Para PENGGUGAT melunasi hutang milik TERGUGAT I dan almarhum istri TERGUGAT I
- Dengan menggunakan cara:
Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan: dimana dalam hal ini TERGUGAT I telah melakukan kesepakatan untuk membujuk Para PENGGUGAT melunasi hutang TERGUGAT I dan almarhum Istri TERGUGAT I

3. Bahwa TERGUGAT I sudah seharusnya menyerahkan secara ikhlas sukarela dan tidak mempersulit Para PENGGUGAT atas sebidang tanah sawah dengan no. SPPT 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama MAsiyem Sumarjo seluas 933 M² kepada Para PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan tanggal 03 Mei 2017
4. Bahwa perbuatan TERGUGAT II bukanlah pemilik atas tanah dengan SPPT 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² yang ada dalam perjanjian antara TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik no 791 atas nama TERGUGAT II (Watiyem)
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum dimanan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab UNdang- undang Hukum Pidana berbunyi *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"*. Dimana dalam perkara ini TERGUGAT II Turut Serta melakukan perbuatan.
6. Bahwa TERGUGAT III sebagai Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat dengan nama TERGUGAT II (Watiyem)

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT III mengetahui dan menjadi saksi dalam perjanjian TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT pada tanggal 03 Mei 2017 namun TERGUGAT III mengabaikan jika TERGUGAT II mengajukan sertifikat atas tanah dengan SPPT 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² yang ada dalam perjanjian antara TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT II sebagai perantara untuk diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT II (Watiyem), bahwa sebagaimana diatur dalam KUHP:
 - pasal 56 ayat (2) yang berbunyi *“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”*
9. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT adalah sebagai pelaksana atas penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 791 dengan no. SPPT 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² sehingga mengakibatkan Para PENGGUGAT tidak bisa balik nama atas obyek yang sudah di buat dengan kesepakatan tanggal 03 Mei 2017
 - Unsur adanya kesalahan:
 1. Bahwa perbuatan TERGUGAT I telah mengingkari kesepakatan dan tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat dengan Para PENGGUGAT untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah secara ikhlas dan sukarela sebagaimana dalam kesepakatan bersama tanggal 03 Mei 2017
 2. Bahwa perbuatan TERGUGAT II mengajukan pembuatan sertifikat kepada TURUT TERGUGAT melalui perantara TERGUGAT III yang mana TERGUGAT II sudah mengetahui perjanjian atas tanah tersebut dan TERGUGAT II bukanlah sebagai pemilik atas tanah SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M²
 3. Bahwa perbuatan TERGUGAT III sebagai perantara diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II (Watiyem) yang mana TERGUGAT III sudah mengetahui jika tanah yang diajukan oleh TERGUGAT II tersebut sudah diperjanjikan antara TERGUGAT I dan Para PENGGUGAT sesuai kesepakatan 03 Mei 2017
 4. Bahwa TERGUGAT III sebagai pemerintah desa yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya pembuatan Sertifikat atas nama TERGUGAT II (Watiyem)

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pelaksana atas penerbitan sertifikat hak milik nomor 791 atas nama Watiyem tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya, dimana TERGUGAT II (Watiyem) bukanlah pemilik atas tanah tersebut

➤ Unsur adanya kerugian:

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maka Para PENGGUGAT dirugikan baik secara materil maupun imateril sebesar :

- Kerugian Materil:

Senilai Rp 485.360.000 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Harga tanah pekarangan senilai Rp 250.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Harga tanah sawah senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)
- Uang senilai Rp 27.360.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) uang Para PENGGUGAT yang gunakan untuk membayar hutang almarhum istri TERGUGAT I
- Garapan sawah selama 12 tahun yaitu dari tahun 2005-2017 dimana dalam 1 tahun menghasilkan 1 tonx12 tahun = Rp 48.000.000.00- (empat puluh delapan juta rupiah)

karena Para PENGGUGAT tidak bisa menguasai tanah sawah SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² dan tidak bisa balik nama atas tanah SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² karena diterbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT II, yang seharusnya tanah tersebut diberikan secara ikhlas dan sukarela oleh TERGUGAT I

- Kerugian Imateril senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena menimbulkan beban pikiran Para PENGGUGAT dengan permasalahan yang mengambang

➤ Unsur adanya hubungan sebab- akibat antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan bersama yang ditandatangani TERGUGAT I dengan syarat akan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 Nasiyem Sumarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 933 M² dan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M² kepada Para PENGUGAT sehingga Para PENGUGAT percaya untuk melunasi hutang milik TERGUGAT I dan almarhum istri TERGUGAT I namun TERGUGAT I mengingkari kesepakatan dengan Para PENGUGAT sehingga Para PENGUGAT tidak bisa menguasai secara penuh, serta balik nama atas tanah tersebut

Maka berdasarkan segala hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan yang dilakukan Para PENGUGAT dengan TERGUGAT I sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan penipuan sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Menyatakan TERGUGAT I untuk menyerahkan tanah sawah SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 Nasiyem Sumarjo seluas 933 M²;
5. Menyatakan TERGUGAT II bukanlah pemilik atas tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 Nasiyem BT Nawireja seluas 711 M²;
6. Menyatakan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 M² kepada Para PENGUGAT;
7. Menyatakan TERGUGAT III bertanggungjawab sebagai pemerintah desa atas diterbitkan sertifikat hak milik 794 atas nama Watiyem (TERGUGAT II);
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 791 atas nama Watiyem batal demi hukum;
9. Menyatakan Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
11. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan ini;
12. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada Para PENGUGAT Senilai:
 - Materil Rp 485.360.000 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) karena hak Para PENGUGAT tidak dipenuhi
 - Imateril senilai Rp 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) karena

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan beban pikiran Para PENGUGAT;

13. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan asset tanah sawah dengan nomor SPPT No. No. 33.01.120.002.0002-0021.0 Nasiyem Sumarjo seluas 933 M² yang terletak di Blok 002 RT 001/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
 14. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan asset tanah pekarangan dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 M² yaitu tanah yang terletak di Jl Yos Sudarso RT 006/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Sertifikat Hak Milik nomor 791 atas nama Watiyem ;
 15. Menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan nama baik Para PENGUGAT;
 16. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menjalankan putusan ini;
 17. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
- SUBSIDAIR:

Apabaila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama SUNARTO, S.H., Advokat yang beralamat di Jl Nusa Indah RT 10/07 Karangpakis-Nusawungu, Kabupaten Cilacap 53283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor : 341/SK/10/2021/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama SUNARTO, S.H., Advokat yang beralamat di Jl Nusa Indah RT 10/07 Karangpakis-Nusawungu, Kabupaten Cilacap 53283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 dengan Nomor : 310/SK/9/2021/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat III datang menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama RIWANTO, dkk, kesemuanya pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap di J. Kauman No.12 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11693/600/SK-33.01/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 dengan Nomor : 312/SK/9/2021/PN Clp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp bertanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hari sidang setelah mediasi gagal, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III pernah hadir hingga tahapan acara jawab jinawab dan pada acara pembuktian Tergugat III tidak hadir lagi, sehingga persidangan dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa selanjutnya telah ditawarkan kepada para pihak untuk dilaksanakan sidang secara e-litigasi;

Menimbang bahwa atas tawaran yang disampaikan oleh Majelis, Para pihak menyatakan tidak bersedia untuk bersidang secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban sekaligus memuat Eksepsi di dalamnya secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2021 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan harta peninggalan almarhumah Nasiyem, dan para pihak semua beragama Islam;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak semua pihak dilibatkan, dan apa yang menjadi obyek gugatan sudah dijual kepada pihak ke-3 oleh para Penggugat serta hasil penjualan dinikmati para Penggugat tanpa memberikan hak Tergugat, sebagai sesama ahli waris;
3. Oleh karenanya gugatan Penggugat, mohon untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon dapat dimasukkan sebagai jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak semua dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali Tergugat-I dan Tergugat-II secara tegas mengakui kebenarannya;
3. Bahwa posita nomor : 1 dan 2 adalah benar adanya, sedang dalam posita nomor : 3 termasuk biaya-biaya terkait kematian almarhumah Nasiyem;
4. Bahwa posita nomor : 4 adalah benar namun ada saudara dan keponakan lain almarhumah yang tidak ikut-ikutan dalam perkara ini;
5. Bahwa posita nomor : 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah benar, namun pelunasan hutang dan biaya-biaya kematian almarhumah dibayar dengan menjual harta peninggalannya;
6. Bahwa posita nomor : 11 dan 12 adalah tidak benar, yang benar Tergugat-I sudah menyerahkan sawah dan tanah darat almarhumah, namun yang sawah ada haknya Tergugat-I, dan dari penjualan sawah hanya dinikmati para Penggugat, sedangkan hak Tergugat-I diabaikan;
7. Bahwa terhadap posita nomor : 13 adalah benar karena sebagai anak angkat ketika sudah berumah tangga, Tergugat-II diberi/didunungi tanah pekarangan sebelah barat dan ketika ada program (PRONA), tanah Tergugat-II pemberian almarhumah diajukan pensertifikatan, dan terbit sertifikat hak milik (SHM) no.794 atas nama Watiyem;
8. Bahwa terhadap posita nomor : 16 dan 17, tidak ada yang diingkari oleh Tergugat-I, hanya saja Penggugat ketika sudah menerima uang hasil penjualan sawah, tidak memberikan hak Tergugat-I;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa posita nomor : 18 adalah tidak benar, yang benar hutang almarhumah Nasiyem dan biaya-biaya kematiannya dibayar dengan hasil penjualan harta peninggalan yang ada;
10. Bahwa terhadap posita nomor : 19 tidak benar, yang benar dua bidang tanah (tanah sawah SPPT no.33.01.120.002.0002.0021.0, luas 933 m2 an. Nasiyem Sumarjo dan tanah darat SPPT no.33.01.120.002.046-0028.0, luas 711 m2 an. Nasiyem bt Nawireja), sudah diterima oleh para Penggugat dan sudah dijual kepada pihak ke-3 (sdr. Mingun dan sdr. Sudi warga Karangpakis) dan hasilnya sudah dibagi dan dinikmati para Penggugat;
11. Jadi tidak ada tanah yang hilang, juga tidak ada yang dirugikan kecuali Tergugat-I karena haknya diabaikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat-I dan Tergugat-II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan Tergugat-I adalah keponakan dan mantan suami almarhumah Nasiyem;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat-II adalah anak angkat almarhumah Nasiyem;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II sudah menyerahkan tanah sawah (SPPT no.33.01.120.002.0002-0021.0 seluas 933 m2 an. Nasiyem Sumarjo) maupun tanah darat (SPPT no.33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 m2 an. Nasiyem bt Nawireja) kepada para Penggugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat telah menjual tanah sawah (SPPT no.33.01.120.002.0002-0021.0 seluas 933 m2 an. Nasiyem Sumarjo) kepada sdr. Mingun warga Karangpakis, maupun tanah darat (SPPT no.33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 m2 an. Nasiyem bt Nawireja) kepada sdr. Sudi warga Karangpakis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukumnya bahwa hasil penjualan tanah sawah dan tanah darat dinikmati para Penggugat, sebagian buat bayar hutang dan biaya-biaya kematian almarhumah Nasiyem tanpa memberikan hak Tergugat-I;
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 ada Program Nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Cilacap (BPN) diwilayah Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam pembuatan sertifikat massal;
2. Bahwa pemerintah Desa Karangpakis memfasilitasi kepada seluruh warga masyarakat Desa Karangpakis yang berkenan untuk pembuatan sertifikat massal (Program Nasional dari BPN) tersebut;
3. Bahwa Pemerintah Desa Karangpakis memfasilitasi proses sertipikat atas nama Watiyem (Tergugat II) dengan dasar surat permohonan pengajuan sertipikat yang lengkap (Foto kopi Ktp, KK, SPPT NOP 33.01.160.002.046 — 0027.0 dan Leter C No 2112 persil 18 kelas d.I) sebagai mana terlampir serta kesaksian dari batas tanah kanan dan kiri;
4. Bahwa ketika pelaksanaan sertipikat Prona, Tim Pelaksana Tugas Prona tidak mengetahui pasti letak tanah antara SPPT NOP 33.01.160.002.046 0027.0 dengan NOP 33.01.160.002.046 — 0028.0 karena kedua tanah tersebut berasal dari Leter C yang sama dan berdasarkan pengakuan ibu Watiyem (Tergugat II) letak tanahnya sudah sesuai;
5. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat II yang merupakan sesama ahli waris dari tanah Leter C 2112 persil 18 kelas atas nama Nasiyem Nawireja tentang letak tanah, bangunan dan pengakuan hak milik tanah;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Pemerintah Desa berupaya untuk mempertemukan Para Penggugat dan Tergugat II dalam penyelesaian masalah letak tanah, bangunan dan pengakuan hak milik sebagaimana hasil Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Keluarga terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil musyawarah kesepakatan tertanggal 9 Juni 2021 tersebut maka pemerintah desa Karangpakis siap membantu untuk memproses peralihan Sertipikat;
8. Bahwa Pemerintah Desa Karangpakis tidak merusak nama baik Para Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang teregister pada tanggal 14 September 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah di akui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam posita surat gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat kemukakan diatas, terlihat bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam eksepsi/jawaban hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan POKOK PERKARA;
3. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 19 tidak menyebutkan tidak konsisten dalam menyebutkan obyek perkara oleh karena itu Turut Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan :
 - Bahwa dalam Warkah (Buku Tanah) yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap atas tanah Sertipikat Hak Milik No.: 791/ Desa Karangpakis atas nama atas nama Watiyem (Tergugat II) seluas 843 m², Surat Ukur tertanggal 14 Nopember 2017 No.:

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00582/Karangpakis/2017, diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2017 sampai saat ini belum beralih kepada pihak manapun;

4. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak dikomentari oleh Turut Tergugat bukan berarti kami sependapat dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat namun dalil-dalil gugatan tersebut menurut Turut Tergugat tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan, oleh sebab itu hal-hal yang tidak dikomentari tersebut perlu dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Eksepsi/jawaban Turut Tergugat;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim didalam memutus perkara ini berbeda dengan yang kami harapkan maka kami tunduk dan patuh.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 November 2021, yang selengkapny dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 November 2021 yang selengkapny dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, maka Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum dimuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan guna mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang memuat bantahan dalam pokok perkara juga memuat materi eksepsinya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan harta peninggalan almarhumah Nasiyem, dan para pihak semua beragama Islam

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan sudah dijual kepada pihak ke-3 oleh para Penggugat serta hasil penjualan sudah dinikmati para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang memuat materi bantahan dan juga memuat materi eksepsi yaitu dalam gugatan tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan atau pembelaan yang kepada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 Desember 2021 mengenai hal tersebut dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut maka eksepsi mengenai kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain eksepsi kompetensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur ini berkaitan dengan prosessual di mana materi ini menurut Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur atau tidak jelas adalah gugatan yang : (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan. Namun dalam uraian eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur dari Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan adanya materi bahwa tanah sengketa telah dijual kepada orang lain dan hasilnya sudah dinikmati, menurut Majelis materi tersebut mengandung adanya eksepsi kurang pihak karena obyek gugatan sudah dijual kepada pihak ketiga. Mengenai kurang pihak ini adalah masuk dalam pengertian eksepsi *error in persona*, di mana eksepsi error in persona adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dipandang Majelis ada 2 (dua) yaitu eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan eksepsi gugatan kurang pihak, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan, replik dan kesimpulan dari Para Penggugat, didapati bahwa obyek sengketa tanah pekarangan SPPT no.33.01.120.002.046-0028.0 seluas 711 m2 an. Nasiyem bt Nawireja yang di maksud Para Penggugat dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulannya tidak berkesesuaian satu dan lainnya dan tidak jelas apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa itu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 791/Desa Karangpakis ataukah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 794/Desa Karangpakis, sehingga oleh karenanya gugatan ini tidak jelas dan kabur dan eksepsi ini haruslah diterima;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur ini telah diterima, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan materi eksepsi lainnya lebih lanjut;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengingkari kesepakatan tertulis tertanggal tertanggal 03 Mei 2017 antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk balik nama atas obyek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang sawah seluas 933 M² yang terletak di Blok 002 RT 001/ RW 01 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan SPPT No. 33.01.120.002.0002-0021.0 atas nama Nasiyem Sumarjo;
2. Sebidang tanah darat seluas 711 M² yang terletak di jl Yos Sudarso RT 006/ RW 02 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan SPPT No. 33.01.120.002.046-0028.0 atas nama Nasiyem BT Nawireja;

Dan menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat II telah mendaftarkan tanah obyek sengketa II yang difasilitasi oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Yang Melanggar Hukum sehingga Penggugat meminta sebagaimana dalam Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan juga saksi Ikhsanudin dan saksi Tasmun;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait adanya kesepakatan tertulis antara Para Penggugat dan Tergugat I tentang 2 (dua) obyek sengketa yang merupakan harta bawaan alm Nasiyem (isteri Tergugat I) tertanggal 03 Mei 2017. Para Penggugat adalah para keponakan dari Alm. Nasiyem, Tergugat II

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak angkat Alm. Nasiyem dan Tergugat I. Tergugat I dan Tergugat II juga membantah dalil-dalil Para Penggugat dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah diterima oleh para Penggugat dan sudah dijual kepada pihak ke-3 (sdr. Mingun dan sdr. Sudi warga Karangpakis) dan hasilnya sudah dibagi dan dinikmati para Penggugat, sedangkan hak Tergugat I diabaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan pengajuan sertifikat lengkap karena tahun 2017 ada Program Nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap untuk sertifikasi massal, akan tetapi Tim Pelaksana Tugas Prona tidak mengetahui secara pasti letak tanah antara SPPT NOP 33.01.160.002.046-0027.0 dan letak tanah SPPT NOP 33.01.160.002.046-0028.0 karena kedua tanah tersebut berasal dari Letter C yang sama (Letter C 2112 Persil 18 Kelas d.I atas nama Nasiyem Nawireja) dan berdasarkan pengakuan Tergugat II letak tanahnya sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak menyebutkan tidak konsisten dalam menyebutkan obyek perkara, karena dalam Warkah (Buku Tanah) diketahui Sertifikat Hak Milik (SHM) No.791/Desa Karangpakis atas nama Watiyem (Tergugat II) seluas 843 m², Surat Ukur tertanggal 14 Nopember 2017 No.00582/Karangpakis/2017 diterbitkan tanggal 14 Desember 2017 dan belum beralih kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa TT-1 sampai dengan TT-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan ini berkaitan dengan tanah sebagai obyek sengketa sehingga untuk mengetahui letak tanah, batas tanah, dan luas tanah, maka terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Desember 2021 yang dihadiri Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat serta perwakilan dari Pemerintah Desa Karangpakis;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa I Pihak Penggugat telah menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa I yang merupakan peninggalan Nasiyem dengan batas-batas yang disebutkan dan tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat serta perwakilan dari Pemerintah Desa Karangpakis dan sekarang tanah sawah ini sedang digarap/ditanami padi oleh Pak Mingun, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah barat : Saluran Irigasi;
- Sebelah utara : Sanpardi;
- Sebelah timur : Watiyem;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, pihak Para Penggugat telah pula menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah pekarangan yang disengketakan terletak di Jl. Yos Sudarso RT.006 RW.002 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kamboja;
- Sebelah Selatan : Jalan Yos Sudarso;
- Sebelah Barat : Tasmiyati, dalam SPPT Tasiyem, dari data BPN
adalah (Tasmiyati dan Tasiyem adalah nama satu orang/ sama Orangnya);
- Sebelah Timur : Watiyem;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut para pihak sama-sama mengakui dan tidak ada bantahan bahwa obyek sengketa II itulah yang dimaksud dalam perkara ini dengan batas-batas yang telah disebutkan dan di dalam obyek sengketa II tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang masih ditempati oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat juga diketahui bahwa terhadap tanah obyek sengketa II separuh dari arah Utara ke selatan sepanjang 30 (tiga puluh) meter dari arah utara ke selatan sudah dijual oleh Para Penggugat kepada Triyanto selaku anaknya Pak Sudi dan hal ini tidak dibantah oleh Para Penggugat, dan sisanya sepanjang 60 (enam puluh) meter masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Tergugat II dan disana berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Tergugat II dengan ukuran 7 m x 11 m yang masih ditempati;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang lain selain Tergugat II yang ikut menguasai separuh dari tanah obyek sengketa II yang bernama Triyanto tersebut menurut Majelis menjadikan gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena kurang pihak, sehingga eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat mengenai dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan ini, maka diketahui bahwa dalam posita dan petitum menerangkan bahwa hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Turut Tergugat hanya sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang ditarik sebagai Turut Tergugat jadi kedudukan Turut Tergugat hanya ikut berkaitan dalam perkara ini tetapi bukan sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan eksepsi ternyata eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan tidak jelas dan kabur dan eksepsi kurang pihak telah diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak diterima"* ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karea eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo secara tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Kami Kristanto S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 14 September 2021, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Christian Wibowo, S.H., M.Hum. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Kristanto S.H. Sianipar, S.H., M.H

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, SH.

RINCIAN BIAYA

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan.....	Rp.	1.010.000,00
PNBP.....	Rp.	50.000,00
Materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan PS.....	Rp.	10.000,00
Biaya PS.....	Rp.	2.400.000,00
Pemberitahuan Putusan.....	Rp.	110.000,00
JUMLAH.....	Rp.	3.780.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).